JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi
E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916
https://dinastirev.org/JEMSI dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jemsi.v7i6
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 18 Juni 2026 | **Revised:** 6 Juli 2026 | **Accepted:** 21 Juli 2026

Efektivitas Hukum Dalam Manajemen Keamanan dan Disiplin di Lapas Kelas IIA Bontang Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Herdi Wardhana[1], Achmad Fauzi[2], Yosafat Okoiko[3], Fatma Nadhiro[4]
[1]Universitas Terbuka, Jakarta , Indonesia, kerdhan67@gmail.com
[2]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia, achmad.fauzi@dsn.ubharajaya.ac.id
[3]Universitas Terbuka, Jakarta , Indonesia, yosafatokoiko@gmail.com
[4]Universitas Terbuka, Jakarta , Indonesia, fatmanadhiroh0285@gmail.com

Corresponding Author: kerdhan67@gmail.com[1]

Abstract: *This study discusses to the effectiveness of law implementation in security and discipline management at Lapas Kelas IIA Bontang based on Law Number 22 of 2022 about Correctional Institution. The background of this research is the significant challenge of maintaining order and security within correctional institutions, which are often confronted with potential disturbances and disciplinary violations committed by inmates. The study focuses on the roles and responsibilities of correctional officers in effectively implementing supervision and security functions. Using a qualitative approach and a case study method, this research involved direct observation and interviews with correctional officers to gain an in-depth understanding of the implementation of their duties. The findings indicate that correctional officers play a crucial role in creating a safe environment; however, several operational constraints, such as limited facilities and resources, hinder the effectiveness of security management. The main recommendations include providing training for officers regarding Law Number 22 of 2022 and improving monitoring facilities to support better security management. It is expected that this study will contribute to strengthening security policies in correctional institutions in accordance with the objectives of the correctional system.*

Keyword: *Discipline, Law Effectiveness, Correctional Institution, Security Management.*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang efektivitas penerapan hukum dalam manajemen keamanan dan disiplin di Lapas Kelas IIA Bontang berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Latar belakangnya adalah tantangan tinggi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lapas, yang sering dihadapkan pada potensi gangguan dan pelanggaran disiplin oleh warga binaan. Fokus penelitian adalah peran serta tanggung jawab petugas jaga dalam menerapkan fungsi pengawasan dan pengamanan secara efektif. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini melibatkan observasi langsung dan wawancara dengan petugas lapas untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait pelaksanaan tugas mereka.

Hasil menunjukkan bahwa peran petugas jaga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tetapi beberapa kendala operasional, seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya, menghambat efektivitas manajemen keamanan. Rekomendasi utama meliputi pelatihan petugas mengenai UU No. 22 Tahun 2022 dan peningkatan fasilitas pemantauan untuk mendukung keamanan lebih baik. Diharapkan penelitian ini membantu penguatan kebijakan keamanan di lapas sesuai tujuan pemasyarakatan.

Kata Kunci: Disiplin, Efektivitas Hukum, Lapas, Manajemen Keamanan.

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (lapas) merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab. Dalam menjalankan fungsi tersebut, lapas dituntut mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif. Keamanan lapas, menurut Barda Nawawi Arief (2020), merupakan bagian dari fungsi perlindungan hukum yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mencegah terjadinya gangguan baik dari dalam maupun luar lembaga. Keamanan dalam konteks ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti tembok pengamanan, pintu, dan kamera pengawas, tetapi juga meliputi aspek prosedural berupa standar operasional pengamanan serta aspek keamanan dinamis yang berkaitan dengan interaksi antara petugas dan warga binaan.

Selain aspek keamanan, disiplin merupakan variabel penting dalam pengelolaan lapas. Menurut Hasibuan (2019), disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan dan norma yang berlaku. Dalam konteks pemasyarakatan, disiplin warga binaan dapat diukur melalui tingkat kepatuhan terhadap tata tertib, frekuensi pelanggaran, serta konsistensi dalam mengikuti program pembinaan. Disiplin yang rendah dapat memicu berbagai gangguan keamanan, seperti konflik antar warga binaan, penyelundupan barang terlarang, hingga potensi kerusuhan. Oleh karena itu, penegakan disiplin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keamanan lapas.

Efektivitas hukum menjadi aspek krusial dalam menilai keberhasilan penerapan aturan di lapas. Soerjono Soekanto (2019) menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas hukum dapat dimaknai sebagai sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mampu diterapkan secara optimal dalam praktik pengelolaan keamanan dan disiplin di lapas. Indikator efektivitas hukum meliputi tingkat kepatuhan terhadap aturan, kemampuan petugas dalam menegakkan disiplin, serta minimnya gangguan keamanan yang terjadi.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai upaya reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan komprehensif. Undang-undang ini mengatur secara jelas tugas dan tanggung jawab petugas pemasyarakatan dalam menjaga keamanan, melakukan pembinaan, serta menegakkan disiplin. Namun demikian, implementasi aturan tersebut di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang tidak memadai, serta kondisi over kapasitas yang menjadi permasalahan klasik di banyak lapas di Indonesia.

Lapas Kelas IIA Bontang merupakan salah satu lapas yang menghadapi tantangan serius dalam manajemen keamanan dan disiplin. Dengan jumlah warga binaan yang jauh melebihi kapasitas serta keterbatasan jumlah petugas, efektivitas penerapan hukum menjadi dipertanyakan. Kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2022. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas hukum dalam manajemen keamanan dan disiplin di Lapas Kelas IIA Bontang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Rumusan Masalah

Dalam Penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab petugas jaga di Lapas Kelas IIA Bontang dalam menjaga keamanan dan ketertiban penghuni lapas?
2. Rumusan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana petugas jaga menjalankan fungsinya dalam menjaga keamanan di lapas, termasuk bentuk pengawasan, tindakan preventif, dan reaksi terhadap pelanggaran disiplin oleh warga binaan.
3. Bagaimana efektivitas manajemen keamanan di Lapas Kelas IIA Bontang yang diterapkan oleh petugas jaga dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan pelanggaran disiplin di dalam lapas?

Rumusan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan manajemen keamanan telah sesuai dengan standar yang diharapkan dan apakah manajemen ini efektif dalam menjaga stabilitas keamanan serta mencegah pelanggaran yang mengganggu ketertiban.

Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep yang menjadi upaya pendekatan, yang pertama yaitu Lembaga Pemasyarakatan (lapas) merupakan institusi yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lapas memiliki tujuan untuk membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sistem pemasyarakatan menekankan pendekatan humanis yang mengedepankan pembinaan dibandingkan pembalasan. Konsep Keamanan menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas lingkungan pemasyarakatan. Menurut Barda Nawawi Arief (2020), keamanan adalah upaya perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan yang dapat mengancam ketertiban dan keselamatan. Dalam konteks lapas, keamanan memiliki beberapa dimensi, yaitu:

1) Keamanan fisik: meliputi bangunan, tembok, pagar, pintu, dan CCTV
2) Keamanan prosedural: berupa aturan, SOP, dan sistem pengawasan
3) Keamanan dinamis: interaksi antara petugas dan warga binaan

Ketiga dimensi ini harus berjalan secara seimbang agar sistem keamanan dapat berfungsi secara optimal.

Konsep disiplin juga menjadi elemen penting dalam menciptakan ketertiban di lapas. Menurut Hasibuan (2019), disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan yang berlaku. Dalam lingkungan lapas, disiplin dapat diukur melalui:

1) Tingkat kepatuhan terhadap tata tertib
2) Frekuensi pelanggaran yang terjadi
3) Konsistensi penegakan sanksi

Disiplin yang rendah akan berdampak langsung terhadap meningkatnya gangguan keamanan dan menurunnya efektivitas pembinaan.

Konsep Efektivitas hukum merupakan ukuran keberhasilan suatu aturan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Soerjono Soekanto (2019) menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu, Faktor hukum, Faktor penegak hukum, Faktor sarana dan prasarana, Faktor masyarakat, Faktor budaya hukum. Dalam penelitian ini, efektivitas hukum diartikan sebagai sejauh mana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dapat diterapkan dalam menjaga keamanan dan disiplin di lapas.

Dalam mewujudkan efektivitas hukum, kedisiplinan, serta keamanan di Lapas Kelas IIA Bontang, Petugas pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lapas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, tugas petugas meliputi Pengawasan, Penjaga keamanan dan ketertiban, Penegakkan disiplin, serta Pelaksanaan pembinaan. Menurut Hamzah (2020), profesionalisme petugas sangat menentukan keberhasilan sistem pemasyarakatan. Petugas tidak hanya berfungsi sebagai penjaga, tetapi juga sebagai pembina yang harus mampu membangun hubungan yang baik dengan warga binaan.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa efektivitas manajemen keamanan dan disiplin di lapas dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

a. Kualitas petugas pemasyarakatan
b. Ketersediaan sarana dan prasarana
c. Tingkat kepatuhan warga binaan
d. Implementasi Undang-Undang

Hubungan antar variabel tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan hukum dan dukungan fasilitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan dan disiplin di lapas.

Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang keamanan dan disiplin di lembaga pemasyarakatan. Ringkasan penelitian terdahulu disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahman (2022)	Keamanan lapas sangat dipengaruhi oleh rasio petugas dan warga binaan serta fasilitas pengawasan	Sama-sama membahas keamanan lapas	Tidak mengkaji UU No. 22 Tahun 2022
2.	Sari (2021)	Overkapasitas menyebabkan meningkatnya pelanggaran disiplin narapidana	Sama membahas disiplin dan overkapasitas	Tidak fokus pada peran petugas
3.	Pratama (2023)	Penggunaan teknologi seperti CCTV meningkatkan efektivitas pengawasan	Sama membahas manajemen keamanan	Fokus pada teknologi, bukan hukum
4.	Hidayat (2022)	Kurangnya pelatihan petugas menurunkan efektivitas penegakan hukum	Sama membahas efektivitas hukum	Tidak spesifik pada lapas
5.	Putri (2023)	Konflik antar warga binaan meningkat akibat kepadatan hunian	Sama membahas gangguan keamanan	Tidak mengkaji aspek disiplin
6.	Edie (2024)	Peran petugas lembaga emasyarakatan dalam pengamanan warga binaan	Sama-sama membahas keamanan lapas	Tidak mengkaji aspek disiplin
7.	Rio (2024)	Pelaksanaan pengamanan lembaga pemasyarakatan kelas 1 Cipinang	Sama-sama membahas keamanan lapas	Tidak mengkaji UU No. 22 Tahun 2022
8.	Iqbal (2026)	Implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Anak Air Padang	Sama-sama membahas keamanan lapas	Tidak hanya mengkaji terkait keamanan, tapi juga mengkaji ketertiban
9.	Firman (2023)	Efektivitas peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya pembinaan narapidana	Sama-sama mengkaji tentang UU No. 22 Tahun 2022	Tidak mengkaji mengenai keamanan
10.	Faisal (2025)	Efektivitas pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon	Sama-sama mengkaji tentang peran petugas keamanan	Tidak mengkaji aspek keamanan

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena efektivitas hukum dalam manajemen keamanan dan disiplin di Lapas Kelas IIA Bontang. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menggali kondisi nyata yang terjadi di lapangan secara kontekstual dan komprehensif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi yang di analisa secara deskriptif kualitatif.

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sistem pemasyarakatan, yaitu Petugas pemasyarakatan, Pengelola lapas, serta Warga binaan. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti pengalaman dan keterlibatan langsung dalam manajemen keamanan lapas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lapas Kelas IIA Bontang

Lapas Kelas IIA Bontang merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang berada di Kalimantan Timur dengan kapasitas awal sekitar 376 orang warga binaan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, jumlah penghuni telah mencapai sekitar 1.750 orang. Kondisi ini menunjukkan adanya overkapasitas yang sangat signifikan, yang berdampak langsung terhadap manajemen keamanan dan kedisiplinan. Selain itu, jumlah petugas jaga yang terbatas, yaitu sekitar 10 orang per *shift*, menyebabkan rasio pengawasan menjadi tidak seimbang. Hal ini menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas keamanan di dalam lapas.

Kompleksitas faktor tersebutlah yang kemudian menjadi tantangan tersendiri dalam terwujudnya efektivitas hukum di lapas kelas IIA Bontang berdasarkan UU. No. 22 Tahun 2022. Berikut adalah gambar ringkasan mengenai implementasi Manajemen Keamanan dan Kedisiplinan dalam mewujudkan efektivitas hukum di Lapas kelas IIA Bontang:



Gambar 1. Implementasi Manajemen Keamanan dan Kedisiplinan di Lapas Kelas IIA Bontang

Peran dan Tanggung Jawab Petugas Jaga

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, petugas jaga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lapas. Tugas utama mereka meliputi pengawasan, patroli, pemeriksaan barang, serta penegakan disiplin terhadap warga binaan.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tugas tersebut belum optimal. Hal ini terlihat dari beban kerja yang tinggi akibat keterbatasan jumlah petugas.

"Kami harus mengawasi ratusan warga binaan dalam satu waktu. Kondisi ini jelas tidak ideal untuk menjaga keamanan secara maksimal." - Petugas Jaga

"Kadang kami tidak bisa memantau semua area, apalagi saat malam hari. Jadi ada beberapa titik yang rawan tidak terawasi." - Komandan Jaga

Hal ini menunjukkan bahwa faktor penegak hukum (petugas) dalam teori efektivitas hukum belum terpenuhi secara optimal.

Efektivitas Manajemen Keamanan

Efektivitas manajemen keamanan di Lapas Kelas IIA Bontang masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan sarana prasarana dan overkapasitas penghuni.

Berdasarkan hasil observasi, fasilitas pengawasan seperti CCTV belum mencakup seluruh area lapas. Pengawasan masih didominasi oleh patroli manual yang kurang efektif dalam kondisi jumlah penghuni yang tinggi.

"CCTV hanya ada di beberapa titik saja, jadi banyak area yang tidak terpantau. Kami lebih sering mengandalkan patroli." - Petugas Lapas

Dari perspektif warga binaan, kondisi ini juga dirasakan berdampak pada keamanan internal.

"Kadang terjadi konflik kecil, tapi tidak langsung ditangani karena petugas tidak selalu ada di dekat kami." - Warga Binaan

Hal ini menunjukkan bahwa faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat dalam teori efektivitas hukum belum berjalan dengan baik.

Penegakan Disiplin di Lapas

Penegakan disiplin di Lapas Kelas IIA Bontang masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil wawancara, pelanggaran ringan seperti perkelahian kecil atau pelanggaran aturan sering tidak ditindak secara konsisten.

"Kami berusaha menegakkan aturan, tapi dengan kondisi yang ada, tidak semua pelanggaran bisa langsung ditindak." - Petugas Jaga

Ketidakkonsistenan ini berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan warga binaan terhadap aturan. Dari sudut pandang teori disiplin, kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi belum berjalan secara optimal, sehingga efek jera terhadap pelanggaran masih rendah.

Faktor Penghambat Efektivitas Hukum

Berdasarkan analisis data, terdapat beberapa faktor utama yang menghambat efektivitas hukum dalam manajemen keamanan dan disiplin di lapas, yaitu:

Tabel 2. Hambatan dalam Manajemen Keamanan

No	Faktor	Temuan
1	Over kapasitas	Jumlah WBP melebihi kapasitas, yang seharusnya menampung 347 orang WBP, namun penerapan di lapangan tercatat dalam 5 tahun terakhir yaitu **2022**:1715 orang, **2023**:1710 orang, **2024**:1724 orang, **2025**:1708 orang, **2026**:1805 orang.
2	SDM	Jumlah petugas sangat terbatas
3	Infrastruktur	CCTV dan teknologi keamanan minim
4	Penegakan Disiplin	Tidak konsisten

Upaya dan Solusi yang Diperlukan

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

Tabel 3. Solusi dan Rekomendasi

No	Permasalahan	Solusi
1	Kekurangan petugas	Penambahan SDM
2	Minim fasilitas	Pengadaan CCTV dan teknologi
3	Overkapasitas	Pembangunan lapas baru
4	Disiplin rendah	Penegakan aturan lebih tegas
5	Kurangnya pemahaman	Pelatihan petugas

Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Jika dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto, efektivitas hukum di Lapas Kelas IIA Bontang belum optimal karena substansi hukum sudah ada (UU No. 22 Tahun 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam manajemen keamanan dan disiplin di Lapas Kelas IIA Bontang belum berjalan optimal**.** Secara normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pengelolaan pemasyarakatan, termasuk aspek keamanan dan kedisiplinan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan.

Dari aspek keamanan lapas**,** yang menurut Barda Nawawi Arief mencakup keamanan fisik, prosedural, dan dinamis, ketiga dimensi tersebut belum terpenuhi secara seimbang. Keterbatasan fasilitas seperti CCTV dan kurangnya jumlah petugas menyebabkan pengawasan tidak berjalan maksimal. Dari aspek disiplin, sebagaimana dikemukakan Hasibuan bahwa disiplin merupakan kepatuhan terhadap aturan, ditemukan bahwa tingkat kepatuhan warga binaan masih rendah akibat penegakan aturan yang tidak konsisten. Sementara itu, berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang belum terpenuhi, khususnya pada aspek penegak hukum dan sarana prasarana.

Dengan demikian, efektivitas hukum dalam manajemen keamanan dan disiplin di Lapas Kelas IIA Bontang masih memerlukan perbaikan menyeluruh dan terintegrasi, yang meliputi peningkatan jumlah dan kualitas petugas, penguatan infrastruktur keamanan berbasis teknologi, serta penerapan aturan secara tegas dan konsisten. Tanpa adanya perbaikan pada ketiga aspek tersebut, maka potensi gangguan keamanan dan pelanggaran disiplin akan terus menjadi permasalahan yang berulang dalam sistem pemasyarakatan.

REFERENSI

Arief, B. N. (2020). Hukum Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Asshiddiqie, J. (2021). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

Hadjon, P. M. (2020). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harahap, M. Y. (2021). Reformasi Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta: PT Rajawali Pers.
Hasanuddin Law Review (HALREV). (2023). Jurnal Hukum Hasanuddin. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Indonesia Journal of International Law (IJIL). (2022). Jurnal Hukum Internasional Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Isra, S. (2021). Peradilan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Jurnal Hukum & Pembangunan (JHP). (2023). Jurnal Hukum & Pembangunan. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (JPHI). (2022). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Universitas Diponegoro.
Refleksi Hukum. (2023). Refleksi Hukum: Jurnal Hukum Kontemporer. Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.